



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KEPULAUAN RIAU (BPSIP KEPRI)
NOMOR : 67/Kpts/OT.040/H.12.32/01/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dan menangani risiko secara efektif dan efisien, mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan risiko serta memelihara kinerja manajemen risiko di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau, perlu dibentuk Tim Manajemen Risiko;
- c. bahwa para pegawai yang ditunjuk dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Manajemen Risiko pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau Tahun 2025.
- Mengingat : a. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
- h. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian);

- Mengingat : i. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.
- j. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-018.09.2.320091/2025 tanggal 02 Desember 2024 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Manajemen Risiko pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terdapat dalam Lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Manajemen Risiko Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memberikan bimbingan SPI dalam rangka meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana pengelolaan risiko.
 2. Melakukan monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan reviu pelaksanaan pengelolaan risiko di lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau.
 3. Melakukan supervisi tentang efektivitas penerapan pedoman, bimbingan, arahan dan pelatihan kepada pelaksana Manajemen Risiko di Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Kepala Balai,



AHMAD TOHIR HARAHAP
NIP. 197911212011011007

Tembusan :

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
3. Kepala BPSIP Kepulauan Riau
4. Masing-Masing yang bersangkutan

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau

Nomor : 67/Kpts/OT.040/H.12.32/01/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025**

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Ahmad Tohir Harahap, S.P. 197911212011011007	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Sahrul Hadi Nasution, S.P. 198204032011011011	Kepala Sub Bagian Tata Usaha / PPK	Ketua Tim
3.	Firsta Anugerah Sariri, S.P., M.Si. 198502012019022001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama / Ketua Tim Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Wakil Ketua Tim
4.	Apriyani Nur Sariffudin, S.Pt. 199106022014031001	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda / Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi	Sekretaris
5.	Jonri Suhendra Sitompul, S.P. 198404242015031001	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
6.	Agusrizal, S.ST. 198608182015031001	Bendahara Penerimaan / Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
7.	Fajar Vadholla, S.E. 198908252019021001	PPSPM / Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
8.	Zul Aarsal 198908012015031003	Pengadministrasi Umum / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
9.	Dwi Wibowo, A.Md. 198902072011011003	Bendahara Pengeluaran / Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
10.	Ega Parpy Lestari, A.Md. 199610082020122005	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
11.	Windi Silvianti, A.Md. 199011272022032001	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
13.	Theresia Ruth Monica, A.Md.M.I.D 199305282022032001	Arsiparis	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
14.	Pegawai yang ditetapkan secara <i>adhoc</i> melalui surat tugas		Anggota Tim Pelaksana Kegiatan

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Kepala Balai,



AHMAD TOHIR HARAHAP
NIP. 197911212011011007